



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara Terpadu.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.
17. Infrastruktur SPBE Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jaringan Intra Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk penempatan system elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
23. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara SPBE;
- b. Tata Kelola SPBE.
- c. Pusat Data; dan
- d. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB II

### PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 4

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. penanggung jawab SPBE;
- b. tim koordinasi SPBE; dan
- c. tim evaluator Internal.

### Bagian Kesatu

#### Penanggung Jawab SPBE

### Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penanggung Jawab SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan SPBE.

#### Bagian Kedua

#### Tim Koordinasi SPBE

#### Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di Daerah

#### Bagian Ketiga

#### Tim Evaluator Internal

#### Pasal 7

- (1) Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. penanggung jawab (*supervisor*) dari unsur pejabat PD di Daerah;
  - b. pelaksana entri data (*operator*); dan
  - c. anggota tim evaluator internal dari unit kerja /PD.
- (2) Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

### TATA KELOLA SPBE

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE Daerah;
  - c. Peta Rencana SPBE Daerah;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE Daerah;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Induk SPBE Daerah

#### Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen *masterplan* dan *roadmap* TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Masterplan* dan *Roadmap* TIK di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (3) *Masterplan* dan *Roadmap* TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) *Masterplan* dan *Roadmap* TIK disusun oleh Dinas dan diselaraskan dengan rencana pembangunan Daerah.
- (5) *Masterplan* dan *Roadmap* TIK berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-

waktu, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta adanya perubahan kebijakan.

- (6) *Masterplan* dan *Roadmap* TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan SPBE Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE sesuai dengan jangka waktu RPJMD; atau
  - b. jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan.
- (5) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun terhadap Arsitektur SPBE.
- (6) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan reviu Arsitektur SPBE Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan penganggaran Tata Kelola SPBE dan sumber daya TIK.

- (3) Perencanaan dan penganggaran Tata Kelola SPBE dan sumber daya TIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Bagian Keenam

##### Proses Bisnis

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

##### Data dan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.

#### Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Daerah

##### Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Daerah terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Daerah.
- (3) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.

- (7) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasi oleh Dinas.
- (8) Prosedur operasi standar Infrastruktur SPBE Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi SPBE

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh PD.
- (4) Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Standar operasional prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,

keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesebelas

### Layanan SPBE

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 20

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Paragraf 3

#### Layanan Publik Berbasis Elektronik

#### Pasal 21

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Dinas dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Prosedur operasi standar Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PUSAT DATA

Pasal 23

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.

Pasal 24

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikoordinasi oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Daerah.

- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Standar operasional prosedur terkait Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh:
  - a. evaluator internal; dan
  - b. evaluator eksternal.
- (3) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE di Daerah.
- (4) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

Pasal 30

Evaluasi mandiri SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH..MM**  
**Pembina TK.I / IV.b**  
**NIP.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI BULUNGAN,

Ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Ttd

SYAFRIL